

## **PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IMUNISASI RUBELLA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

**Sjaifurrachman<sup>1</sup>, Abshotil Fithry<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja

<sup>1</sup>Email: <sup>1</sup>sjaifurrachman@wiraraja.ac.id, <sup>2</sup>abshorilfithry@wiraraja.ac.id

### **ABSTRAK**

Pelaksanaan pemberian Imunisasi tersebut juga masih simpang siur artinya vaksin terutama vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam tubuh mengingat vaksin yang di suntikkan tersebut juga merupakan bakteri, bahkan MUI jelas-jelas menyatakan bahwa vaksin rubella Haram. Tujuan pengabdian ini adalah Untuk menderkripsikan dan menganalisis serta memberi pengetahuan mengenai pemberian vaksin rubella menurut hukum positif dan menurut hukum Islam. Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang sekiranya berkaitan dengan judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang UU kesehatan, surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang pelaksanaan kampanye imunisasi measles rubella fase 2 serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.

**Kata kunci:** Pemberian, Pelaksanaan, Imunisasi

### **1. PENDAHULUAN**

Pelaksanaan pemberian Imunisasi masih simpang siur artinya vaksin terutama vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam tubuh mengingat vaksin yang di suntikkan tersebut juga merupakan bakteri, artinya bakteri di lawan dengan bakteri.

Menjadi sebuah dilema bagi orang tua mengingat pelaksanaan Imunisasi Rubella tersebut merupakan program yang diwajibkan oleh pemerintah sehingga wajib bagi pihak sekolah ataupun bagi wali murid yang harus merelakan anaknya diberikan Imunisasi Rubella, padahal Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih menyatakan bahwa vaksin yang terkandung di dalam Vaksin Rubella dinyatakan haram karena kandungan terdapat kandungan Babi serta organ manusia.

Pemerintah memberikan instruksi agar setiap anak diberikan Imunisasi Rubella, sedangkan vaksin yang diberikan belum

mendapatkan label halal dari Majelis Ulama Indonesia, padahal Islam jelas-jelas mengajarkan kepada hambanya agar jangan sampai darah kita bercampur dengan sesuatu yang haram.

### **2. Metode**

Pengabdian Masyarakat ini menggunakan Metode pendekatan persuasive terlebih dahulu kepada masyarakat setelah itu baru kemudian kami mendekati tokoh masyarakat serta beberapa stakeholder untuk dapatnya membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini. Kerja sama yang dilakukan bertujuan agar nantinya stakeholder dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang lain bahwa akan diadakan penyuluhan.

Terlebih dahulu tim mendatangi para stakeholder serta menyampaikan maksud dan tujuan tim dari Universitas Wiraraja bahwa nantinya kami sebagai dosen mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Tri Dharma

Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat inilah, kami sebagai Tim bermaksud mengadakan penyuluhan hukum tentang sosialisasi pemberian imunisasi rubella, keinginan kami nantinya bisa melakukan MoU (*Memorandum of Understanding*) terlebih dahulu dengan para stakeholder sehingga nantinya para pihak yang berkepentingan dapat membantu suksesnya pelaksanaan ini yaitu dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat yang lain bahwa akan ada tim yang akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum.

Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pertemuan dengan kepala desa Kebunagung terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan pendampingan hukum tentang pemberian vaksin rubella di Kabupaten Sumenep.

Setelah melakukan pertemuan dengan kepala desa kebunagung, tim juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat desa kebunagung dengan menyampaikan akan mengadakan penyuluhan hukum dengan maksud ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar.

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	10 Mei 2019	Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pertemuan dengan kepala desa Kebunagung terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan pendampingan hukum tentang pemberian vaksin rubella di Kabupaten Sumenep.

2.	19 Mei 2019	Setelah melakukan pertemuan dengan kepala desa kebunagung, tim juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat desa kebunagung dengan menyampaikan akan mengadakan penyuluhan hukum dengan maksud ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar
3.	10 Juni 2019	Dosen juga melakukan pendekatan dengan para beberapa masyarakat Desa Kebunagung dengan menyampaikan niat akan mengadakan penyuluhan hukum di tiap dusun yang ada di Kebunagung
4.	15 Juni 2019	Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kembali mengadakan pertemuan dengan perangkat desa dan masyarakat terkait dengan menentukan waktu dan tempat kegiatan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari.
5.	20 Juni 2019	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum pemberian vaksin MR rubella menurut hukum Islam
6.	21 Juli 2019	Pelaksanaan lanjutan penyuluhan hukum dan memberi kesempatan pada peserta penyuluhan untuk mengajukan pertanyaan bagi peserta yang belum memahami maksud dan tujuan peran serta masyarakat tersebut. (Tanya Jawab)

7.	24 Juli 2019	Evaluasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan maksud untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.
----	--------------	--

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Wiraraja menjelaskan tentang bagaimana bagaimana mekanisme pemberian vaksin MR dan hukum pemberian vaksin rubella tersebut menurut hukum Islam.

Banyaknya masyarakat dan aparat desa yang ikut menandakan kami sangat diterima di desa tersebut serta banyaknya pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat ataupun apabila nantinya ada tindakan medis yang dilakukan di sekolah-sekolah.

Harapan kami nantinya setelah selesainya pengabdian kepada masyarakat ini akan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dapat mewujudkan hukum yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang dan hukum Islam.

Dari pembahasan tersebut kami mendapatkan beberapa masukan sehingga kami merangkumnya, seperti :

1. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti atau tidak mengetahui tata cara pemberian vaksin MR tersebut.
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hukum vaksin MR tersebut.

### 4. SIMPULAN

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia pemberian imunisasi untuk saat ini masih tergolong wajib, artinya setiap anak yang berusia balita sampai pada usia 15 tahun harus sudah terimunisasi khususnya juga vaksin MR atau Rubella.



Gambar 1. Dokumen Kegiatan Sosialisasi

Permen nomor 12 tahun 2017 juga mengatur bagaimana mekanisme pemberian vaksin MR tersebut yang dimulai dari adanya sosialisasi terlebih dahulu baru kemudian dilakukannya tindakan medic (imunisasi).

Pemberian imunisasi ini masih banyak masyarakat yang menolak pemberian vaksin MR tersebut karena di dalam vaksin tersebut masih terindikasi mengandung babi dan organ manusia. Bahkan MUI belum mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin MR ini bahkan MUI sempat mengeluarkan fatwa haram.



Gambar 2. Peserta kegiatan sosialisasi pengabdian

### 5. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Imunisasi.

Surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang pelaksanaan kampanye imunisasi measles rubella fase 2.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang UU kesehatan.